

ANGGARAN_PENGELOLA
2024

PERMEN KP NO. 13, BN 2024/NO. 364, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, PERPRES Nomor 38 Tahun 2023, PER MKP Nomor 5 Tahun 2024

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengelola anggaran Kementerian terdiri atas a) Pejabat Perbendaharaan Negara, b) PPABP, c) PBDK, dan d) SPK, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, tugas, wewenang, tanggung jawab dan syarat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara, PPABP, PBDK dan SPK

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/07/2024

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penetapan KPA, penetapan PPK, penetapan PPSPM, pengangkatan Bendahara Pengeluaran, pengangkatan Bendahara Penerimaan, pengangkatan BPP, penetapan PPABP, penetapan PBDK, dan penetapan SPK dinyatakan tetap berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 69 hlm